

## BUPATI SUKOHARJO SERAHKAN BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN KARTASURA



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1715342933282-08-mei-24-bantuan-rtlh-1-768x512/51sv7ix44qu3j9k.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Sukoharjo : Bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kartasura, Rabu (08/5/2024). Bantuan diberikan dengan mendatangi rumah penerima bantuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Sesuai data, warga penerima bantuan rehab RTLH masing-masing Alvira Anindya Safitri, warga Karangasem RT 09 RW 04 Desa Gumpang sebesar Rp20 juta, Joko Ari Mardiyanto warga Kudus RT 02 RW 05 Desa Gumpang sebesar Rp20 juta, Dwi Mulyanto warga Tisanan RT 01 RW 05 Desa Wirogunan Rp10 juta, Sardimin warga Ngemplak Cilik RT 01 RW 03 Desa Wirogunan Rp10 juta

Kemudian Manto Sunyoto, warga Slarong RT 02 RW 03 Desa Ngemplak Rp10 juta, Hengky Erawan, warga Jiwan RT 02 RW 06 Desa Ngemplak Rp20 juta dan Maryono warga Purbayan RT 01 RW 01 Desa Singopuran sebesar Rp20 juta. Total bantuan mencapai Rp110 juta.

“Sebelumnya memang ada pengajuan ke bupati dan diteruskan ke Baznas. Harapannya agar bantuan dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki rumah sehingga nantinya memiliki rumah yang layak huni. Nanti hasil rehab rumahnya dilaporkan melalui desa/kelurahan masing-masing,” ujar Bupati.

Menurutnya, sebelum bantuan diberikan, terlebih dahulu Baznas melakukan survei ke lokasi untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Selama ini datang langsung ke lokasi untuk melihat kondisi rumah yang mendapat bantuan. Dari pantauan ini sekaligus untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Sukoharjo, Sardiyono, mengatakan sebelumnya Baznas telah

melakukan survei sebelum bantuan diberikan. Menurutnya, survei dilakukan untuk memastikan kondisi calon penerima benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan rehab RTLH.

“Soal nilai bantuan yang berbeda, memang hal itu ditentukan berdasarkan survei di lapangan. Tergantung kondisi rumah yang akan menerima bantuan,” ujar Sardiyono. (Edwi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/683036/bupati-sukoharjo-serahkan-bantuan-rehab-rtlh-di-kecamatan-kartasura>, “Bupati Sukoharjo Serahkan Bantuan Rehab RTLH di Kecamatan Kartasura”, tanggal 10 Mei 2024.
2. <https://humas.sukoharjokab.go.id/bersama-baznas-bupati-kembali-serahkan-bantuan-rehab-rtlh-di-kecamatan-kartasura/>, “Bersama Baznas, Bupati Kembali Serahkan Bantuan Rehab RTLH di Kecamatan Kartasura”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://www.beritasatu.com/network/sukoharjonews/175881/bupati-dan-baznas-sukoharjo-salurkan-bantuan-sasar-84-warga-7-diantaranya-rehab-rtlh>, “Bupati dan Baznas Sukoharjo Salurkan Bantuan, Sasar 84 Warga, 7 Diantaranya Rehab RTLH”, tanggal 8 Mei 2024.

### **Catatan :**

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

